



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lontar, 17 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Karya Utama, Rt.011, Rw.001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 30 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jl. Karya Utama, Rt.011, Rw.001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 07 Januari 201 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5 hal. **Penetapan No. 25/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 126/08/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. Karya Utama, RT.011, RW.001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

a. Achmad Azzam Nur Wahid bin Nurul Arifin, yang lahir pada tanggal 19-04-2016, di Kotabaru.

3. Bahwa sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat mempunyai banyak hutang dan Tergugat kasar, Tergugat sudah lepas tanggung jawab selama 1 tahun ini tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat akhirnya berjualan online.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2019, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat (namun masih satu desa);

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal. **Penetapan No. 25/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Sidang Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 20 Januari 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan berhasil;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 27 Januari 2020, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Ktb., karena Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk rukun dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka berdasarkan pasal 271 Rv, Penggugat

Hal. 3 dari 5 hal. **Penetapan No. 25/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencabut perkaranya (sebelum ada jawaban, maka terhadap pencabutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara detail);

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Ktb.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I.,

Hal. 4 dari 5 hal. **Penetapan No. 25/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000.00
4. Pnbp	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. **Penetapan No. 25/Pdt.G/2021/PA.Ktb.**